

BAB III

CONTOH KASUS MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI ONLINE UANG DIGITAL *CRYPTOCURRENCY*

A. Contoh Kasus Oleh Robert Hutahaean Dengan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Kasus yang disidangkan tanggal 3 september 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas nama Robert Hutahaean terbukti bersalah melakukan penipuan yang dilakukan secara Bersama-sama, dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Sidang dipimpin Benny Octavianus, S.H M.H sebagai hakim ketua dengan anggota Maryono,S.H M.H dan Hendy Nurcahyo S.H M.H.

Untuk Robert Hutahaean sendiri divonis tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penipuan secara Bersama-sama. Vonis tersebut juga sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Robert Hutahaean dan Sutandy Setyawan Nguai menjadi terdakwa dengan kronologi mereka bersama orang lainnya yang berstatus sebagai saksi pergi menemui Datuk Paul di Malaysia. Dalam pertemuan itu, Paul mengatakan dirinya sudah menjadi member dan menginvestasikan uangnya di perusahaan trading mata uang digital yang berkantor di Malaysia. Setelah pulang ke Indonesia, Sutandy bersama Robert bertemu dengan Aldo Joe sebagai korban. Aldo dijanjikan keuntungan 20-24 persen dari nilai yang

diinvestasikan. Setelah mendengar ajakan dan penawaran keuntungan yang dijanjikan dan telah diajak ke sebuah acara pemberian hadiah kepada investor yang ternyata belakangan ternyata fiktif oleh Robert kemudian Aldo Joe pun tertarik dan bergabung di perusahaan Omega Prime Group yang dikatakan memiliki sebuah robot trading yang bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan, lalu Aldo Joe mentransfer uang hingga Rp 2.955.000.000. Tetapi Sutandy dan Robert hanya memberikan keuntungan sebesar 13 persen, dengan cara mentransfer kepada rekening Aldo melalui rekening pihak ketiga. Ketika Aldo ingin menarik investasinya di perusahaan tersebut, ternyata tidak dapat mencairkan keuntungan dan bahkan dana yang diinvestasikan tidak dapat diambil serta jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Giro Bank CIMB Bank Berhard Yang berdomisili di Malaysia tidak dapat dicairkan dikarenakan account yang digunakan untuk mendebit dana telah dibekukan pemerintah Malaysia.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan IR. Robert Hutahaean, MM., als Rio terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. Robert Hutahaean, MM., als Rio berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Barang Bukti

1. Mutasi nomor rekening 2411136975 An. Lily Suryani Djaelani.
2. Mutasi nomor rekening BCA 5485117820 An. Jennifer Setyawan.

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

B. Contoh Kasus Oleh Danny Garibaldi Dengan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.SBY

Danny Garibaldi bin Gito Hariyono umur 34 tahun, terdakwa kasus penipuan dengan kerugian mencapai Rp 150 juta yang merugikan Aqva Angelita Octamoebata menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis 27 februari 2020. Warga Kertajaya Jaya Tengah 35 Blok 1-304 hanya tertunduk ketika dakwaannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Dwi Winarko Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya Damang Anubowo menjerat Danny Garibaldi melanggar pidana Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 4 tahun penjara.

Kronologi berawal pada Agustus 2017, Aqva Angelita melihat di facebook iklan penawaran trading Bitcoin milik Danny Garibaldi. Prospek trading tersebut, menurut Danny, sangat menjanjikan dan menguntungkan. Aqva Angelita dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 15 persen dari modal yang diberikan kepada Danny dengan janji modal yang disetorkan tidak akan hilang, serta dapat diambil sewaktu-waktu, Tertarik dengan tawaran tersebut, Aqva Angelita kemudian bertemu dengan Danny Garibaldi di Restaurant Marugame Udon Tunjungan Plaza 3 Lantai 5. Lebih jauh, Jaksa Damang menerangkan, tahap pertama Aqva Anggelita disuruh membuat account LUNO sebagai uang elektronik untuk memainkan trading Bitcoin. Lalu pada September 2017 sampai Oktober 2017, Aqva Anggelita disuruh Danny Garibaldi mentransfer dana sebesar Rp 39.152.208 melalui account LUNO. Setelah beberapa kali transfer via account LUNO, ternyata Aqva Anggelita tidak pernah diberitahu oleh Danny Garibaldi mengenai transaksi maupun keuntungannya. Saat di cek, ternyata di account LUNO dana milik Danny Garibaldi pada tanggal 23 Juni 2017 untuk trading hanya ada Rp 2.099.999 dan pada tanggal 19 Agustus 2017 untuk trading LUNO sisa modalnya sesuai data di PT. Indodex tidak ada. Padahal Danny Garibaldi pernah menerangkan pada Aqva Anggelita, hingga akhir Desember 2017 telah mendapatkan keuntungan trading Bitcoin sebesar Rp 215.825.000. Keuntungan tersebut tidak diberitahukan semuanya kepada Aqva Anggelita. Keuntungan yang diterima oleh Aqva Anggelita hanya Rp 5.146.500 pada 9 Nopember 2017

dan Rp 6.346.500 pada tanggal 5 Desember 2017, Belum sadar meski dirinya telah tertipu, Aqva Anggelita kemudian pada Desember 2017 hingga februari 2018 diminta mentransfer dana lagi oleh Danny Garibaldi, kali ini disuruh Danny Garibaldi ke nomor rekening atas nama ibunya, yakni Margaret Yvone Mambo sebesar Rp 159.0000.0000. Namun, uang yang seharusnya dibelikan uang virtual melalui LUNO maupun INDODAX tersebut, ternyata oleh Denny Garibaldi malah dipakai Rp 12.499.000 untuk membeli HP merk Samsung, yang Rp 20.000.000 ditransfer ke Aqva Anggelita yang katanya sebagai keuntungan trading Bitcoin, lalu transfer ke Eka Nur Rp 40.000.000, bahkan transfer balik ke rekening Margaret Yvonne C Mambo senilai Rp 49.000.000. Oleh Danny Garibaldi diterangkan kalau uang Aqva Anggelita telah dibelikan bitcoin. Namun setelah di cek dalam mutasi rekening bank BCA tidak ditemukan aliran pencairan keuntungan dari trading Bitcoin, sehingga dana yang ditransfer oleh Danny kepada Aqva Anggelita adalah merupakan uang transferan dari Aqva Anggelita sendiri, Akhirnya Danny Garibaldi Bin Gito Haryono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, Dan dijatuhkan pidana kepada Danny Garibaldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Danny Garibaldi Bin Gito Hariyono bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Danny Garibaldi Bin Gito Hariyono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.

Barang Bukti

8 lembar print out transaksi luno atas nama sdr Danny Garibaldi, 8 (delapan) lembar print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomer : 60110196316 atas nama Aqva Angelita Octamoebata untuk periode bulan September 2017 sampai dengan bulan desember 2017 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar dan untuk periode bulan januari 2018 sampai bulan maret 2018 masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar, 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara sdri Aqva Angelita Octamoebata selaku pihak kedua tertanggal 14 Maret 2018, 5 (lima) lembar Fc legalisir rekening tahapan BCA

dengan nomer rekening : 0641000514 atas nama Margareth Yvonne Connie Mambo yang beralamat di Jl Kertajaya indah tengah III / 5 RT 03 RW X Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo untuk periode bulan Februari 2018, 1 lembar print out rekening tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening : 0881021896 atas nama Eka Nur Kayati bulan Desember 2017 alamat Jl. Kec Bumi Ayu RT 03 RW 01 kel bumi Ayu Dk Kauman – Brebes, 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening : 0881021896 atas nama Eka Nur Kayati bulan januari 2018 alamat Jl. Kec. Bumi ayu Rt 03 Rw 01 Kel Bumi ayu Dk. Kauman – Brebes; Tetap terlampri dalam berkas perkara.

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP

1. Barang siapa.
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG INVESTASI

CRYPTOCURRENCY

**A. Perlindungan Hukum Bagi Investor *Cryptocurrency* Sebagai Alat
Investasi**

Hasil dari pengumpulan data penulis kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang diterjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbanya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku penipuan.

Mengenai kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan transaksi jual beli di internet, khususnya dalam hal ini kebijakan yang dapat diterapkan terhadap pelaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia terkait dalam tindak pidana ini, Dalam hal ini para pelaku

dijerat oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP.

Penulis berpendapat kebebasan berekspresi dengan sarana teknologi merupakan hak asasi setiap individu, hal tersebut tercermin karena setiap orang berhak mengembangkan diri melalui teknologi yang ada sekarang, semua orang berhak mendapat manfaat dari teknologi itu sendiri demi meningkatkan kualitas hidupnya, untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah sesuatu yang dianggap menguntungkan dengan sarana teknologi. Tentunya setiap maksud ada batasan yang mengatur dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut maka berdasarkan pendapat tersebut jelas yang dilakukan oleh Robert

Hutahaean adalah merupakan perbuatan pidana. Ketika adanya suatu unsur delik pidana yang di langgar seharusnya dapat diberikan sanksi tegas kepada pelaku, karena hukum berfungsi pula untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan.

Penulis berpendapat dalam setiap terjadinya kejahatan, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik materiil maupun immaterial, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada pendereritaan atau kerugian yang dialami korban, misalnya, korban yang mengalami kerugian mental atau psikis jika diberikan ganti rugi berupa materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil seperti misalnya harta bendanya hilang pelayanan psikis tentunya tidak diperlukan.

Oleh karena itu menurut penulis perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media online adalah dapat dilihat kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan melauai media online, khususnya dalam hal ini kebijakan yang dapat diterapkan terhadap pelaku, yaitu dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia

terkait dalam tindak pidana ini, masing-masing mangaturnya dalam satu pasal.

Hasil dari pengumpulan data penulis Pada kasus pertama yaitu pelaku atas nama Robert dan kasus kedua yaitu pelaku atas nama Danny yang dapat digunakan perlindungan pada korban adalah perlindungan hukum secara represif yaitu merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tentunys tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Menurut analisis penulis ada beberapa upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh bila tidak terbentuk penyelesaian perselisihan, yaitu dengan salah-satunya dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi, Litigasi sendiri merupakan upaya hukum melalui jalur pengadilan dalam hal ini terkait penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto sebagai alat investasi , yaitu dengan cara sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto sebagai alat investasi yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan.

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Investasi Online

Cryptocurrency

Menurut dari hasil pengumpulan data penulis Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media online, sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan dalam melakukan aktivitas. Perkembangan teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Transaksi investasi melalui internet seperti layaknya suatu transaksi investasi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan investor. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya tindak penipuan antara pelaku usaha dan investor. Apabila permasalahan permasalahan yang terdapat dalam investasi melalui internet tidak segera memperoleh penyelesaian yang memadai tidak menutup kemungkinan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi melalui internet akan memudar.

Menurut data yang dikumpulkan penulis minimnya pengetahuan, rasa jera, dan kurangnya rasa takut menyebabkan berbagai masalah hukum dan masalah sosial di masyarakat yang dihadapi masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum. Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, salah satu tindak pidana yang kerap kali terjadi adalah tindak pidana penipuan dalam hal ini di bidang investasi online.

Praktek penipuan investasi online yang belakangan ini marak terjadi dengan berbagai modusnya dengan memanfaatkan media online, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki budaya malas bekerja dan langsung percaya begitu saja dan langsung meyakini tawaran investasi yang beredar di media online khususnya investasi kripto, harusnya masyarakat sepenuhnya memahami berbagai investasi yang legal dalam hal ini masyarakat bisa memastikan investasi aman atau tidak dilihat dari terdaftar atau tidaknya menurut aturan otoritas jasa keuangan (OJK). Di sisi lain, mungkin penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi online khususnya di bidang kripto masih dinilai belum optimal dan belum memberikan efek jera secara menyeluruh, karena sanksi yang dikenakan terhadap pelaku masih tergolong ringan atau tidak dikenakan pasal berlapis sesuai dengan modus yang dilakukan pelaku atau tersangka.

Namun Secara yuridis praktek penipuan investasi online merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu meliputi Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Peraturan Bappebti nomor 8 Tahun 2021 dan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE, dalam kasus yang dibahas kali ini dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, jenis kejahatannya sendiri bermacam-macam antara lain yang dibahas kali ini adalah tindak pidana penipuan. Penipuan diatur dengan berbagai cara khususnya oleh Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Mungkin seringkali faktor kebutuhan ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penipuan.

Karena pada dasarnya investasi fiktif atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “fiktif” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fiktif” diartikan sebagai “tersembul pusatnya.” Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi fiktif atau penipuan investasi online, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara keras, Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Dari hasil pengumpulan data penulis Pada kasus pertama yaitu pelaku atas nama Robert dan kasus kedua yaitu pelaku atas nama Danny upaya penyelesaian hukum yang dilakukan adalah melalui jalur peradilan pidana karena pada prinsipnya pengadilan mengadili menurut hukum

dengan tidak membedakan orang, pengadilan juga membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tentunya juga pelaku akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian dari suatu sistem aturan-aturan dalam moral, agama dan hukum. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada pemahaman ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana atau subyek hukum pidana tidak hanya manusia melainkan juga korporasi yang diwakili pihak-pihak (perseorangan) dari sebuah korporasi. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum pada suatu badan. Dalam kasus yang dibahas kali ini yaitu kasus pertama dengan pelaku Robert Hutahaean dan kasus kedua dengan pelaku Danny Garibaldi adalah murni manusia (perseorangan) dan tidak melibatkan subyek korporasi.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya investasi online yang dijabarkan pada contoh kasus yang penulis ambil yaitu contoh kasus pertama dengan pelaku atas nama Robert maupun contoh kasus kedua dengan pelaku atas nama Danny mempunyai indikasi tindak pidana penipuan di dalamnya. Memang pada awalnya dari sudut pandang korban sebagai investor mengira bahwa ia sedang berinvestasi, tetapi kenyataannya yang terjadi

adalah mereka tertipu oleh iming-iming para pelaku tindak kejahatan. Karena keuntungan atau hasil dari investasi yang mereka harapkan tidak pernah ada atau muncul, sehingga indikasi tindak pidana yang dimungkinkan Timbul adalah tindak pidana penipuan dibidang investasi.

